BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap agama, jiwa, harta, akal. Sehingga Negara melindungi semua warga Negaranya dari segala bentuk kekerasan. Anak-anak merupakan generasi bangsa yang akan datang, kehidupan anak-anak merupakan cermin kehidupan bangsa dan Negara. Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan cermin suatu Negara yang memberikan jaminan kepada anak-anak untuk dapat hidup berkembang sesuai dengan dunia anak-anak itu sendiri. Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan rasa ketakutan, traumatik, sehingga tidak dapat mengembangkan psiko-sosial anak, merupakan cermin suatu Negara yang tidak peduli pada anak-anak sebagai generasi bangsa yang akan datang.[1]

Kekerasan terhadap anak adalah salah satu kasus yang paling dominan dan banyak dijumpai kapanpun, dimana pun, hampir disetiap profinsi Negara ini. Hal ini menjadi sangat ironis mengingat anak adalah penerus bangsa seharusnya mendapat pendidikan yang layak dan penuh perhatian, akan tetapi mereka justru mengalami sebaliknya. Banyak lembaga pendidikan yang mendidik dengan cara kekerasan baik itu di sekolah ataupun di pesantren yang termasuk lingkungan agamis. Seperti halnya kasus yang terjadi pada Ponpes Al-Urwatul Al-Wutsqo, di

[1]Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1997), 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Bulurejo Kabupaten Jombang, yang santer dibicarakan baik itu di media massa, cetak, dan sosial. Kasus kekerasan ini terjadi pada sekitaran tahun 2010 ketika pihak Ponpes melakukan hukuman cambuk kepada ketiga santrinya, dikarenakan ketiga santri tersebut mengonsumsi minuman keras.[2]

Hukuman cambuk itu dilakukan dengan cara matanya ditutup kain dan tanganya diikat di pohon kemudian ada santri yang lebih senior mencambuki tiga santri tersebut sebanyak 35 kali cambukan. Kasus kekerasan di pondok Jombang memunculkan keprihatinan Komnas HAM. "Kami mendorong kepolisian untuk menyelidiki praktek hukum kekerasan di salah satu pondok Jombang itu secara profesional," kata Komisioner Komnas HAM Manejer Nasution. Hukuman fisik yang tergolong berat, tidak bisa diberlakukan kepada siapapun apalagi terhadap para siswa dengan dalih apapun. Selain tidak mendidik, semua orang memiliki Hak Asasi Manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Pelanggaran atas HAM dalam wujud praktek kekerasan hukum urusannya. Nasution menilai, penerapan hukum cambuk terhadap santri dalam konteks pendidikan tidak tepat. Ada baiknya dilakukan evaluasi terhadap pola pengasuh siswa di lingkungan sekolah, madrasah atau pesantren sehingga lebih humanis, berkeadilan dan berkeadaban, Manejer Nasution juga menegaskan kementrianagama agar mengharmonisasi regulasi kesiswaan disarana pendidikan yang ada dilingkungan Kemenag agar lebih bermartabat.[3]

Pendapat Pengasuh Ponpes Denanyar Jombang, KH. Faruq Menurutnya, hukum cambuk untuk santri di pesantren yang melakukan pelanggaran sungguh

[2]http:\\www.hukum_cambuk_di_pesantren. Diakses pada tanggal 25 maret 2015
[3]http:\\www.hukum_cambuk_di_pesantren. Diakses pada tanggal 25 maret 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak manusiawi. Sebab untuk menimbulkan efek jera dan bersifat mendidik, masih banyak hukuman lain ketimbang memukulkan rotan ketubuh santri dan bagi santri yang mencambuk harus di keluarkan dari pesantren.[4]

Kekerasan terhadap anak seringkali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisikal atau pencambukkan. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Karena istilah *child abuse* atau perlakuan salah terhadap anak bisa terentang mulai dari yang bersifat fisik hingga pencambukkan, dari yang bermatra psikis hingga sosial yang berdimensi kekerasan.

UUD 1945 juga menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup , tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasai". Maka dapat dipastikan anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Anak sebagai bagian dari warga Negara juga memiliki hak yang wajib dijamin perlindungannya dan pemenuhan hak anak.[5]

Indonesia sebagai negara yang telah mendedikasikan diri untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia bahkan diakui dalam dasar negara telah memberikan perlindungan khusus bagi penerus bangsa ini. Selain UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap anak secara khusus melalui UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

[4]KH. Faruq, *Wawancara*, Pondok Pesantren Al-Bisri Denanyar Jombang, 10 Mei 2015.
[5]Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang secara substansi sudah cukup mengakomodir hak-hak anak. Subtansi kedua hukum tersebut bertujuan untuk menghapus berbagai macam tindak kekerasan terhadap anak serta melindungi hak-haknya. Namun realitas yang ada harus lebih dari sekedar perundang-undangan. Upaya pemerintah tidak akan memperoleh makna yang berarti jika tidak disertai dengan kesadaran penuh dari masyarakat serta pemahaman yang utuh terkait hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan dari seorang guru atau kyai.[6]

Dalam undang-undang perlindungan anak, khususnya pada pasal 3 dan 4 tentang hak dan kewajiban anak, dijelaskan bahwa anak memiliki untuk hidup, tumbuh kembang serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut disebutkan dalam Bab XII ketentuan pidana, pasal 80 ayat (1), dijelaskan bahwa " setiap orang yang melakukan kekerasan, kekejaman atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)". Jelas sekali bahwa kekerasan dalam undang-undang perlindungan anak, apapun bentuknya adalah hal yang sangat terlarang. Tidak ada ruang toleransi yang membolehkan perlakuan keras maupun tidak diskriminasi terhadap anak dalam undang-undang no 23 tahun 2002.[7]

Tindakah kekerasan baik di luar maupun di dalam pondok pesantren tetap dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan, termasuk dalam ranah hukum pidana, dalam hukum islam dikenal dengan fiqh jinayah. Jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. MenurutAbdul Kadir Audah bahwa, jinayah menurut

[6]Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM.
[7]Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Hal 3 dan 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa dan harta benda. Dalam konteks ini pengertian jinayah sama dengan jarimah. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dan dikutipoleh Ahmad Wardi Muslich jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman qishas dan diyat. Perbuatan yang dilarang yang dimaksud ialah baik berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah suatu perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan dampak yang buruk, baik bagi aturan masyarkat, akidah, kehidupan individu keamanan harta, dan lain-lain.[8]

Perbuatan kekerasan fisik menurut fiqh jinayah dapat digolongkan pada jarimah qishas dan diyat karena perbuatan perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawa atau badan orang lain, perbuatan itu merupakan bentuk tindak pidana penganiayaan atas selain jiwa atau dapat juga dikatakan sebagai pelukaan. Jarimah qishas dan diyat sendiri ada 2 (dua) macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan, namun bila di perluas ada 5 macam :[9]

a. Pembunuhan sengaja
b. Pembunuhan menyerupai sengaja
c. Pembunuhan tidak sengaja
d. Penganiayaan sengaja
e. penganiayaan tidak sengaja

[8]Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia 2013), 45
[9] Ibid, 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam surat Al-hajj ayat 60 juga menjelaskan tentang hukuman qishas sebagai berikut:

ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِۦ ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

Artinya: Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (QS. AL HAJJ: 60)[10]

Hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk mengambil judul tentang penerapan hukuman cambuk bagi santri di pondok pesantren Al-urwatul Al-wutqo (Analisis UU No.23 Tahun 2002 dan Fiqh Jinayah)

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Penerapan hukuman cambuk bagi santri di pesanteren Al-Urwatul Al-Wutsqo
2. Anlisis UU No. 23 tahun 2002 dan fiqh jinayah terhadap penerapan hukum cambuk di pesanteren di Al-Urwatul Al-Wutsqo
3. Pendapat Komnas HAM tentang kekerasan santri.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Penerapan hukuman cambuk bagi santri di pesanteren Al-Urwatul Al-Wutsqo

[10]Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Banten: PT. Insan Media Pustaka, 2002), hlm 275

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Anlisis UU No. 23 tahun 2002 dan fiqh jinayah terhadap penerapan hukum cambuk di pesanteren di Al-Urwatul Al-Wutsqo

3. Pendapat Komnas HAM tentang kekerasan santri.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukuman cambuk bagi santri di pesanteren Al-Urwatul Al-Wutsqo?

2. Bagaimana Anlisis UU No. 23 tahun 2002 dan fiqh jinayah terhadap penerapan hukum cambuk di pesanteren di Al-Urwatul Al-Wutsqo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Pembahasan tentang "Penerapan Hukuman Cambuk di Pondok Pesantren Al-urwatul Al-wutsqo". Penelitian yang menyangkut pondok pesantren ini belum pernah ada, akan tetapi penelitian tenang kekerasan anak sudah pernah di teliti sebelumya,akan tetapi titik pembahasannya berbeda. Adapun skripsi tersebut adalah:

Pertama, skripsi yang berjudul "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindakan Kekersan yang dilakukan Guru Terhadap Anak Didik di Lingkungan Sekolah (Menurut Pasal 351-355 KUHP dan UU No.23 Tahun 2002 Pasal 80 Tentang Perlindungan Anak)" oleh Alex Andoko, dalam penelitianya membahas tentang kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan khususnya di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan sekolah saat ini , masalah tindak pidana kekerasan di lingkungan sekolah yang kerap dilakukan oleh guru terhadap anak didik[11].

Kedua, skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Atas Anak Korban Kekerasan (Analisis Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002)" oleh Muhamad Wahyudin Arifin nim 04370029 skripsi ini membahas tentang kekerasan terhadap anak yang pokok bahasanya tentang efektifitas terhadap penerapan sanksi bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak dan faktor yang melatarbelakanginya terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak.[12]

Semua penelitian di atas berkaitan dengan penganiayaan terhadap anak.Akan tetapi yang penyusun dapatkan dari hasil telaah pustaka untuk sementara ini belum ada satu kariya penelitian yang mengulas tentang kekerasan terhadap anak di pondok pesantren. Maka dari itu, penyusun ingin meneliti permasalahaan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul pendapat para Kyai tentang kekerasan terhadap santri di pondok pesantren(Analisis UU No.23 tahun 2002 dan fiqh jinayah)ini layak di teliti labih lanjut lagi.

---

[11]Alex Andoko, *Kekerasan yang diLakukan Guru terhadap Anak Didik di Lingkungan Sekolah (Analisis Pasal 351-355 KUHP dan UU No,23 Tahun 2002 Pasal 80),*Skripsi, IAIN semarang, 2010

[12] Muhamad Wahyudin Arifin, *"Perlindungan Hukum Atas Anak Korban Kekerasan (Analisis Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002)",* Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Kalijaga Yogyakarta (2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penerapan hukuman cambuk bagi santri di pesanteren Al-Urwatul Al-Wutsqo

2. Mengetahui Tinjauan UU No. 23 tahun 2002 dan Fiqh Jinayah tentang pencambukan terhadap santri di pondok pesantren Al-Urwatul Al-Wutsqo

F. Manfaat penelitian

Penelitian ini bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam dan wawasan keilmuan mengenai kekerasan terhadap anak serta di gunakan sebagai landasan bagi para mahasiswa yang ingin mengkaji lebih dalam lagi dimasa yang akan datang.
   b. Melengkapi khasanah kajian peenelitian yang berkaitan dengan "kekerasan terhadap anak"
2. Manfaat Praktis
   a. Memberikan wawasan kepada Kyai dalam membantu tugasnya untuk menangani maupun menyelasaikan perkara pidan yang terkait dengan bidang pendidikan di pesantren.
   b. Dapat memotivasi para calon peneliti untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi oprasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Fiqh Jinayah : Jarimah qishas yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukuan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Pendapat ini menurut jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian riwayat Ahmad.
b. UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui uu no 35 tahun 2014: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Karena permasalahan yang diangkat peneliti adalah permasalahan sosial, sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif yang menggunakan angka.

Peneliti ini akandilaksanakan di pondok pesantren Jombang.Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan
   a. Proses terjadinya prilaku kekerasan di dalam pondok pesantren.
   b. Proses sebab anak tersebut dikenai hukuman cambuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yakni:

a. Sumber primer:

Berupa data hasil wawancara mengenai kronologi terjadinya kekerasan di Pondok Pesantren Al-urwatul Al-wutsqo.

b. Sumber sekunder

yaituasal usul dari mana data yang di ambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dan catatan harian lainya.[13] Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu:

1. Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah
2. Suryadi, Upaya Perlindungan Anak Darai Kekerasan
3. Anwar Qomari, Pendidikan Sebagai Karakter Budaya Bangsa
4. Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Sofyan, Sanksi Pidana Atas Tindakan Kekerasan Terhadap Anak
6. Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah

[13] Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka cipta, 1997), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Wawancara

Menurut Esterberg, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Ia jugamengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur dan tidak terstruktur.[14]Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.[15] Dalam wawancara ini peneliti langsung melakukan tanya jawab dengan narasumber yaitu para Kyai yang ada di pondok pesantren Jombang.

b Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah didapatkan.

---

[14]Sugiyono,*Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 317.
[15]Ibid, 320

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. Adapun teknik yang digunakan dalam pengelolahan data antara lain: [16]

1. *Editing,* yaitu: memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data yang sudah penulis dapatkan.
2. *Analizing*, yaitu melakukan analisis lanjutan secara kualitatif terhadap hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah, teori dan dalil yang sesuai, sehingga diperoleh kesimpulan pemecahan dari rumusan masalah yang ada.
3. *Organizing*, yaitu: menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang bagaimana kronologi kekerasan yang terjadi di Ponpes Al-Urwatul Wutsqo Jombang.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif dan naratif. Teknik deskriptif yaitu suatu teknik yang memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami

[16]Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach,* (Yokyakarta: Andi Offset, 1991), 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mudah. Dalam hal ini akan mendeskripsikan tentang prilaku kekerasan terhadap santri di dalam pondok pesantren.[17]

Menurut Bogdan dalam Sugiyono. "Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain".

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.[18]

Metode deskriptif analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas mengenai penerapan hukuman cambuk terhadap santri dipondok pesantren. Setelah itu melakukan analisis terhadap UU No. 23 Tahun 2002 Dan Fiqih Jinayah dengan polapikir deduktif, yaitu diawali dengan mengemukakan bunyi UU No. 23 Tahun 2002 dan fiqih jinayah. Kemudian hukum-hukum tersebut digunakan untuk menganalisis mengenai penerapan hukuman cambuk terhadap santri dipondok pesantren, dari hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

[17]Ibid, 329
[18]Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*(Bandung: Angkasa, 1993), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan suatu tulisan yang teratur dan terarah, peneliti menguraikan penelitian ini dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berfungsi sebagai kajian teori permasalahan yang ada dipenelitian ini. Dalam bab ini dibahas mengenai UU No. 23 Tahun 2002. Hal ini merupakan setudi literature yang didapat dari berbagai refrensi dan Fiqh Jinayah.

Dalam bab tiga dimuat deskripsi data yang berkenaan dari variable yang diteliti secara objektif, meliputi pandangan para kyai tentang kekerasan terhadap santri dalam pondok pesantren.

Kemudian bab empat berisi analisis hasil penelitian yangdilakukan oleh peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. *Pertama,* Menganalisis tentang penerapan hukuman cambuk di dunia pondok pesantren. *Kedua,* Menganalisis tinjauan fiqh jinayah tentang kekerasan terhadap santri dipondok pesantren. *Ketiga,* Menganalisis UU No. 23 tahun 2002 terhadap kekerasan santri di pondok pesantren.

Bab lima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya mengetahui mengenai kekerasan pada santri di pondok pesantren yang dianalisis dengan UU No. 23 Tahun 2002 dan Fiqih jinayah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id